

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
LAGU DALAM BENTUK NADA DERING (*Ring Tone*) DAN NADA
SAMBUNG PRIBADI (*Ring Back Tone*)
Studi Kasus Di Pengadilan Niaga**

**Nancy S N S
Surya Perdana
Januari Siregar**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mendorong para pengguna telepon selular untuk memiliki telepon selular yang berbeda dengan milik orang lain, mendorong produsen dan provider telepon selular untuk menciptakan suatu inovasi baru yang sekarang dikenal dengan istilah nada dering (*ring tone*) dan nada sambung pribadi (*ring back tone*), kedua inovasi baru ini mempunyai kelebihan yaitu dalam penggunaannya dapat menggunakan suatu lagu. Tentunya, juga memberikan pengaruh pada industry musik di tanah air, terkait dengan penegakkan hak cipta atas ciptaan lagu khususnya. Tidak banyak orang menyadari bahwa bunyi – bunyi yang digunakan sebagai *ringtone* dan *ring back tone* tersebut merupakan karya cipta orang lain yang penggunaannya dilindungi Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.” Kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta menimbulkan ketidaktahuan masyarakat memperbanyak ataupun menyiarkan suatu lagu untuk dijadikan nada dering (*ring tone*) tanpa seijin pemegang Hak Cipta adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta. Serta, penggunaan lagu yang tidak secara keseluruhan pada nada sambung pribadi (*ring back tone*) adalah merupakan suatu pelanggaran hak moral bagi penciptanya dalam hal ini pemegang hak cipta lagu tersebut.

Keyword : Hak Cipta Lagu, Nada dering / Nada Sambung Pribadi

I. PENDAHULUAN

Industri telekomunikasi dalam bentuk telepon selular sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Para produsen telepon selular menawarkan aneka jenis telepon selular dengan teknologi canggih, bagi para penggunaannya. Demikian juga dengan para *provider*, semakin berlomba – lomba untuk memberikan fasilitas yang menarik dalam pelayanannya bagi para konsumen. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri

bagi pengguna telepon selular, karena terdapat semakin banyak pilihan jenis telepon selular berikut *provider*nya.

Keinginan para pengguna telepon selular untuk memiliki telepon selular yang berbeda dengan milik orang lain, mendorong produsen dan *provider* telepon selular untuk menciptakan suatu inovasi baru. Salah satu benda pembeda yang muncul adalah beragam *ring tone* (nada dering). Jika sebelumnya nada dering hanya seperti nada dering pada telepon

rumah, pada saat ini, pengguna telepon selular dapat memilih nada dering dari lagu – lagu kesukaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, bukan hanya nada dering yang berupa lagu, namun juga ring back tone atau nada tunggu telepon selular dapat berupa lagu.

Perkembangan ini juga memberikan pengaruh pada industry musik di tanah air, terkait dengan penegakkan hak cipta atas ciptaan lagu.

Sehubungan dengan itu maka Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah disusun dan disahkan, memberikan perlindungan hukum atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dibidang tersebut.

Hak Cipta ini salah satu dari hak – hak yang termasuk kepada hak milik intelektual, yang meliputi ciptaan – ciptaan ataupun penemuan – penemuan dalam bidang – bidang teknologi industry, teknologi informasi maupun penemuan – penemuan dibidang karya seni, karya sastra dan ilmu pengetahuan. Hasil penemuan yang sedemikian itu perlu dilindungi. Terutama untuk menjamin adanya kepastian hak agar para pencipta dapat lebih mengembangkan kreatifitasnya.

Adanya kepastian hak bagi para pencipta menyebabkan pelanggaran Hak Cipta dapat dibatasi. Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut dipengaruhi beberapa factor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi Hak Cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya

kesamaan pengertian, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada idea tau gagasan karena karya cipta harus mempunyai bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam melindungi hak cipta, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menerima perkara hak cipta dari bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan Agustus Tahun 2009, dengan perincian sebagai berikut :¹

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Sisa Perkara Tahun 2008	23 perkara
2	Perkara masuk :	
	a. Perkara Merk	55 perkara
	b. Perkara Hak Cipta	3 perkara
	c. Perkara Desain Industri	8 perkara
	d. Perkara Paten	4 perkara
	Jumlah	70 perkara
3	Perkara putus	53 perkara
4	Perkara dicabut	10 perkara
5	Sisa yang masih dalam proses	30 perkara

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Tahun 2009

Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi telepon selular, penggunaan nada dering² (*ring tone*) dan nada panggil³ (*ring back*

1 Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2009

2 Nada dering (*ring tone*) adalah suara atau musik digital yang keluar dari telepon selular sebagai penanda adanya panggilan masuk.

3 Nada panggil (*ring back tone*) adalah suara atau musik digital yang keluar dari telepon selular sebagai ketika melakukan panggilan.

tone) semakin marak. Pada awalnya, hanya terdapat satu bunyi standart pada *ringtone* yang kemudian berkembang dengan munculnya telepon selular yang menyediakan fasilitas lebih dari satu nada dering pada *hendset*-nya, dengan tujuan sebagai pembeda nada panggil antara pengguna telepon selular. Sedangkan perkembangan bunyi *ring back tone* merupakan perkembangan fasilitas yang ditawarkan operator telepon selular kepada pelanggannya untuk menghibur orang lain pada saat menghubungi pelanggan tersebut.

Menurut pasal 12 huruf d “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa *ring tone* dan *ring back tone* merupakan salah suatu karya cipta yang dilindungi, walaupun hanya berupa penggalan beberapa detik ataupun berupa musik penuh.

Dikatakan penggunaan atau memutar suatu lagu beberapa detik sudah dapat melanggar hak cipta bila penggunaannya dilakukan tanpa seizing pemegang hak cipta. Bila dilihat dari nilai jual secara komersial, *ring tone* setiap lagu dijual dengan harga kurang lebih Rp. 5.000,- per *download*.⁴

Apabila hak pencipta lagu tidak dihormati dalam pemanfaatan *ringtone*, maka pencipta lagu mengalami kerugian moral sangat besar, baik moral⁵ maupun material.

⁴ Hingga saat ini masih banyak terdapat layanan *premium call* (0809xxxx) yang menyediakan fasilitas *download ringtone* dengan biaya lebih dari Rp. 10.000,-

⁵ Kerugian moral yang dimaksud adalah bahwa pencipta suatu karya cipta memiliki hak untuk mencantumkan namanya atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum, dan hak untuk mencegah bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk

Tidak banyak yang menyadari bahwa bunyi – bunyi yang digunakan sebagai *ring tone* dan *ring back tone* tersebut merupakan karya cipta orang lain yang penggunaannya dilindungi Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku”.

Pengusaha *ringtone* (*provider ringtone*) selaku pihak yang menggunakan lagu dalam *ringtone* mendapat keuntungan komersial dari penjualan karya cipta lagu, sementara pemegang hak cipta lagu seringkali dilanggar haknya dan tidak mendapat imbalan apapun. Penggunaan hak cipta pada karya cipta lagu berupa perbanyakan dan pengumuman.

Perbanyak dilakukan dengan proses ulang nada sampai dengan melakukan *sampling* langsung dari musik asli yang hasilnya akan berupa *ringtone* baik dalam bentuk *monophonic*, *polyphonic* ataupun lagu penuh. Kemudian *ringtone* tersebut di – *upload* pada computer atau *server* yang digunakan sebagai sarana bagi pengguna untuk melakukan *download*.⁶

Sedangkan unsur pengumuman telah dilakukan dengan adanya publikasi daftar *ringtone* yang tersedia pada *server* dalam bentuk daftar menu

pemotongan seperti yang terjadi dalam penggunaan lagu pada *ringtone*. Perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

⁶ Selain kios – kios penjualan *ringtone*, perbanyakan *ringtone* dapat dilakukan melalui fasilitas pada telepon selular dan internet.

sederhana, pamphlet, iklan di majalah dan Koran bahkan dengan iklan di radio, televisi dan juga internet. Hal ini karena apabila suatu karyawan cipta dapat diakses oleh masyarakat maka hal termasuk dalam kategori pengumuman.

Sedikit berbeda dengan *ringtone*, *ring back tone* dikomersialisasi oleh operator selular bagi pelanggannya. *Ring back tone* yang dikomersialkan biasanya merupakan potongan lagu yang disertai dengan suara penyanyi. Biasa yang dikenakan sebesar Rp. 9.000,- per lagu dengan masa aktif selama sebulan.⁷ Biaya tersebut dipotong dari pulsa pelanggan. Sebagai contohnya adalah lagu Kenangan Terindah dari Group Band Samson pada Tahun 2005. Pada masa hits-nya, lagu tersebut digunakan oleh 3.000.000,- (tiga juta) pelanggan tiap bulannya. Hal ini berarti total biaya yang dikeluarkan pelanggan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) tiap bulannya.⁸

Bahwa Cipta Wirawan Als. Cipta dan Yenny tersebut telah menjual lagu tanpa ijin dan tanpa membayar royalty kepada yang berhak di tokonya kepada konsumen beberapa lagu yang akan dijadikan *ringtone* (nada dering) pada telepon selular (*handphone*).

Dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) juga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *provider* telepon selular Telkomsel dan salah satu major label musik Sony BMG ic. Tergugat, dimana Telkomsel DAN Sony BMG telah memotong durasi panjang keseluruhan

lagu “Di Dadaku Ada Kamu” untuk digunakan sebagai “*ring back tone*”. Pencipta lagu tersebut Dodo Zakaria ic. Penggugat merasa keberatan atas perbuatan provider telepon selular dan major label musik tersebut, menurut Dodo Zakaria, ia mengumpamakan lagu tersebut sebagai sebuah lukisan Monalisa yang apabila dipenggal pada bagian tertentu saja, maks akan mengurangi keindahan lukisan tersebut. Hal yang sama menimpa pula pada lagu ciptaannya “Di Dadaku Ada Kamu” yang hanya diperdengarkan sepenggal saja dalam “*ring back tone*” yang digunakan oleh provider telepon selular Telkomsel tanpa seijin Dodo Zakaria. Dalam gugatannya Dodo Zakaria menilai ada pengabaian hak moral dan hak ekonomi atas perbuatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti perlu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dalam bentuk nada dering (*ring tone*) dan nada sambung pribadi (*ring back tone*)

II. Nada Dering (*Ringtone*) dan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*) sebagai Karya Cipta yang dilindungi oleh Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dijelaskan tentang tidak bolehnya suatu ciptaan diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. “Kecuali atas persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal si penciptanya sudah meninggal dunia”, bagaimana hubungannya dengan Pasal 1 butir 2 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik,

⁷ Biaya yang dikenakan pada saat munculnya fasilitas ini sebesar Rp. 9.000,- per lagu dengan masa aktif selama sebulan.

⁸ Harian Kompas, Bisnis Ring Back Tone yang semakin menggeliat, Jakarta 25 Juni 2005, hlm 1 dan 11.

sebab semua informasi dan atau dokumen elektronik yang disusun merupakan objek yang dilindungi berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta.

Banyak orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu atau musik tanpa ada izin pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik di berbagai tempat dengan maksud untuk didengar atau dilihat orang lain, ada yang secara langsung untuk mencari keuntungan, ada yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan, dan ada yang sekedar pelayanan (service). Secara umum, hal-hal tersebut dianggap sangat wajar dan bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Namun mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap nada dering (ring tone) dan nada sambung pribadi (ring back tone) masih sedikit terabaikan dalam UUHC 2002, belum ada aturan jelas mengenai bagaimana aturan keseluruhan dalam penggunaan nada dering (ringtone) dan nada sambung pribadi (ring back tone) merupakan suatu karya yang dilindungi dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hal ini dapat penulis simpulkan demikian karena nada dering (ring tone) dan nada sambung pribadi (ring back tone) adalah produk yang menggunakan musik dan lagu dalam pemakaiannya, sedangkan musik dan lagu tersebut adalah suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

III. Pertimbangan Hakim terhadap Pelanggaran ataupun Penyelesaian Sengketa atas Hak Cipta Lagu dalam Bentuk Nada Dering (*Ring Tone*) dan Nada Sambung Pribadi (*Ring Back Tone*).

III.1 Studi Kasus terhadap Putusan Pidana No. 4372/Pid.B/2007/PN.Mdn. dan Putusan Pidana No. 4383/Pid.B/2007/PN.Mdn.

Perbanyakan pada *ring back tone* berbeda dengan perbanyakan pada *ringtone*. Perbanyakan dilakukan oleh operator selular dengan men – *download* data yang berisi karya cipta lagu yang hasilnya melekat pada nomor tetelpon pelanggan, sedangkan unsur pengumuman tidak berbeda dengan pengumuman *ringtone*.

Kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran Hak Cipta nada dering (ring tone) ini tidak banyak menguraikan pertimbangan, hal ini disebabkan karena masing-masing Terdakwa baik Cipta Wirawan als. Cipta maupun Yenny telah mengetahui perbuatannya, hal ini dapat dilihat dalam masing-masing Putusan tersebut¹, yang pada pokoknya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya dan menyatakan bahwa perbuatannya sebenarnya tidak diketahuinya merupakan merugikan orang lain”.

Dalam rangka melindungi hak cipta itu sendiri telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang telah dilakukan Cipta Wirawan Als. Cipta dimana ia telah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan dalam

¹ Putusan Pidana No. 4372/Pid.B/2007/PN.Mdn. tertanggal 25 Januari 2008 dan dan Putusan Pidana No. 4383/Pid.B/2007/PN.Mdn., tertanggal 25 Januari 2008.

Putusan No. 4372/Pid.B/2007/PN.Mdn telah melakukan pelanggaran hak cipta secara bersama – sama dengan Yenny yang disidangkan dalam berkas terpisah dan juga telah diputus bersalah melakukan pelanggaran hak cipta dalam Putusan No. 4383/Pid.B/2007/PN.Mdn.

Bahwa Cipta Wirawan Als. Cipta dan Yenny tersebut telah menjual lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalty kepada yang berhak di toko ponselnya kepada konsumen beberapa lagu yang akan dijadikan *ringtone* (nada dering) pada telepon selular (*handphone*).

III.2 Studi Kasus terhadap Putusan Pidana No. 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*) juga telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *provider* telepon selular Telkomsel dan salah satu major label musik Sony BMG ic. Tergugat, dimana Telkomsel DAN Sony BMG telah memotong durasi panjang keseluruhan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” untuk digunakan sebagai “*ring back tone*”. Pencipta lagu tersebut Dodo Zakaria ic. Penggugat merasa keberatan atas perbuatan provider telepon selular dan major label musik tersebut, menurut Dodo Zakaria, ia mengumpamakan lagu tersebut sebagai sebuah lukisan Monalisa yang apabila dipenggal pada bagian tertentu saja, maks akan mengurangi keindahan lukisan tersebut. Hal yang sama menimpa pula pada lagu ciptaannya “Di Dadaku Ada Kamu” yang hanya diperdengarkan sepenggal saja dalam “*ring back tone*” yang digunakan oleh provider telepon selular Telkomsel tanpa seijin Dodo Zakaria. Dalam gugatannya Dodo Zakaria menilai ada pengabaian hak

moral dan hak ekonomi atas perbuatan tersebut.

Pemenggalan Pemenggalan lagu ciptaan Dodo dapat dikategorikan sebagai bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Lebih lanjut, Dodo Zakaria ic. Penggugat memperlakukan tidak dicantumkan nama Dodo Zakaria selaku pencipta lagu dalam setiap pemutaran *ring back tone* lagu tersebut. Hal ini dianggap melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Hak Cipta. Ia juga mengutarakan bahwa telah menjadi hak dari pencipta agar namanya dicantumkan dalam ciptaannya atau salinannya jika ciptaan tersebut digunakan secara umum sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 24 Undang – Undang Hak Cipta.

Alasan gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Pihak Telkomsel dan Sony BMG, dimana mereka menyatakan tidak logis gugatan yang diajukan oleh pihak Dodo Zakaria, karena tidak mungkin memutar keseluruhan lagu dalam *ring back tone* disebabkan adanya keterbatasan durasi.

Perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat, dalam Putusannya No. 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan tindakan Telkomsel dan Sony BMG yang memutilasi lagu “Di Dada,ku Ada Kamu” di dalam penggunaannya sebagai nada sambung pribadi (NSP) / *ring back tone* telah melanggar Hak Moral Dodo Zakaria ic. Penggugat sebagai penciptanya.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan agar Telkomsel dan Sony BMG ic. Tergugat harus bertanggung jawab secara tanggung renteng dan memerintahkan agar keduanya untuk menghentikan segala bentuk penggunaan lagu ciptaan Dodo itu sebagai NSP / *ring back tone* untuk tujuan komersil.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim sependapat dengan keterangan Edmon Makarim, pakar hukum Universitas Indonesia yang diajukan sebagai ahli oleh pihak Dodo Zakaria ic. Penggugat saat itu Edmon secara garis besar menegaskan keterbatasan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum. “Artinya, hak cipta yang dipegang Dodo Zakaria ic. Penggugat atas lagu “Di Dada Ada Kamu” adalah sepenuhnya untuk lagu itu. Jadi, tidak bisa para tergugat dengan sewenang – wenang memotong lagu itu dengan alasan minimnya ketersediaan waktu di dalam NSP / *ring back tone*.”

IV. Kesimpulan

Dari apa yang telah peneliti uraikan pada bagian terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Proses pengajuan gugatan di Pengadilan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan oleh Pemegang Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga, namun selain pemegang Hak Cipta dalam perkembangannya seseorang, sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun mereka tidak memiliki “kepentingan hukum” yang ditandai dengan *property interest* tersebut karena seiring dengan perkembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang sering kali menyangkut hajat hidup

orang banyak termasuk dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (*public interest law*) maka pemikiran yang sempit dan ekstern dalam hukum keperdataan di bidang *hak cipta* yang konvensional yang bersandarkan prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” sebagaimana diawali dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294/K/SIP/1974 tanggal 7 Juli 1974 telah ditinggalkan. Kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga memunculkan produk teknologi baru yang begitu populer yang kita kenal dengan sebutan nada dering (*ring tone*) dan nada sambung pribadi (*ring back tone*) ini cenderung mengabaikan perlindungan hak cipta yang diberikan dalam pasal 24 UUHC jo. Pasal 55 UUHC.

2) Dalam putusan perkara pidana pelanggaran hak cipta lagu – lagu yang digunakan dalam nada dering (*ring tone*) No. 4372/Pid.B/2007/PN.Mdn atas nama Terdakwa Cipta Wirawan Als. Cipta dan No. 4383/Pid.B/2007/PN.Mdn, atas nama Terdakwa Yenny, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap lagu – lagu yang digunakan sebagai nada dering (*ring tone*) yang tidak mempunyai izin yang sah (*illegal*). Selanjutnya dalam Perkara Niaga, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara No. 24/Hak Cipta/2007/PN.Niaga.JKT.PST, telah menjatuhkan Putusan yang juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap lagu “Di Dadaku Ada Kamu”.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Dokrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Minin, Darwinsyah, Oloan Sitorus, *Cara Penyelesaian Kaya Ilmiah di Bidang Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika Dan Pengetahuan Tradisional*, Lembaga Pengkajian Hukum International Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok, 2005.
- Ajip, Rosidi, *Undang – undang Hak Cipta 1997, Pandangan Orang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Fakultas Hukum UGM, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, F. H. UGM, Yogyakarta, 1995.
- Gautama, Sudargo, *Segi – segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi, *Undang – undang Hak Cipta di Indonesia yang telah diperbaharui*, Sinar Grafika, 2000.
- Hutauruk, M, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Kansil. C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- _____, *Hak Milik Intelektual*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Margono, Suyud, *Komentar Atas Undang – Undang Rahasia Dagang, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Poerdarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan terhadap Auteursrecht, 1912 dan Undang – undang Hak Cipta 1997*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Simorangkir. JCT, *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- _____, *Indonesia Sebelum dan Sesudah Berundang – Undang Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Nindyo Pramono, *Tindak Pidana Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Peraturan**
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Djambatan, 1982
- Undang – undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, Djambatan, 1987
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta Dengan Komentar, Djambatan, 1997